



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SEI DADAP
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG ALAM

Jalan Protokol Desa Tanjung Alam, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan, Sumatera Utara 21273
Posko Siaga: 0821-6578-9012 | Pos-el: kantordesa@tanjungalam.desa.id | Laman: tanjungalam.desa.id

PERATURAN DESA TANJUNG ALAM
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN
2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Alam menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

A. RINGKASAN POSTUR APBDES TA 2025

Kode	Uraian Rekening APBDes	Jumlah Anggaran (Rp)
4.	PENDAPATAN DESA	Rp 1.485.600.000,-
4.1	• Dana Desa (APBN)	Rp 945.200.000,-
4.2	• Alokasi Dana Desa (ADD Kab. Asahan)	Rp 412.400.000,-
4.3	• Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (BHPR)	Rp 78.000.000,-
4.4	• Pendapatan Asli Desa (PADes / Tanah Kas)	Rp 50.000.000,-
5.	BELANJA DESA	Rp 1.450.000.000,-
5.1	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 480.000.000,-
5.2	• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Fisik / Drainase / Jalan)	Rp 590.000.000,-
5.3	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 120.000.000,-
5.4	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pertanian & UMKM)	Rp 175.000.000,-
5.5	• Bidang Penanggulangan Bencana & Kedaruratan Mendesak	Rp 85.000.000,-
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp 35.600.000,-

Diundangkan dalam Lembaran Desa Tanjung Alam
Sekretaris Desa Tanjung Alam

AHMAD RIZKI, S.KOM
Pemerintah Desa Tanjung Alam

Ditetapkan di Tanjung Alam
Kepala Desa Tanjung Alam

Cap & Tanda Tangan Sah

SULASMI
Pemerintah Kabupaten Asahan

Dokumen Peraturan Desa Resmi Nomor 03 Tahun 2025. Dipublikasikan pada Portal Transparansi Publik Pemerintah Desa Tanjung Alam.